



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1073 TAHUN 2019

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 242 TAHUN 2019 TENTANG
KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan berakhirnya masa bakti, adanya alih tugas dan penyesuaian tugas serta tanggung jawab Kuasa Pengguna Anggaran, Keputusan Gubernur Nomor 242 Tahun 2019 perlu disempurnakan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 242 Tahun 2019 tentang Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
12. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 242 TAHUN 2019 TENTANG KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH.**

Pasal I

Lampiran Keputusan Gubernur Nomor 242 Tahun 2019 tentang Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah diubah sebagai berikut :

1. Halaman 6 Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Sosial, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Dinas Sosial

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas
1.	Kepala Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Timur	22 Februari 2019
2.	Kepala Panti Sosial Bina Remaja Taruna Jaya 2	22 Februari 2019
3.	Kepala Pusat Data dan Informasi Jaminan Sosial	22 Februari 2019

2. Halaman 9 Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, ditambahkan nomor urut 9 dan nomor urut 10, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas
9.	Kepala Laboratorium Kebakaran dan Penyelamatan	1 Januari 2019
10.	Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	1 Januari 2019

3. Menambahkan nomor urut 76 halaman 12 Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Kesehatan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Dinas Kesehatan

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas
76.	Kepala Pusat Pelatihan Kesehatan Daerah	25 Februari 2019

4. Halaman 13 nomor urut 9 Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas
9.	Kepala Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Kota Administrasi Jakarta Barat	1 April 2019

5. Halaman 13 Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas
1.	Sekretaris	1 Januari 2019
2.	Kepala Bidang Pelatihan dan Standarisasi	1 Januari 2019
3.	Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	22 Februari 2019

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas
4.	Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Pekerja	22 Februari 2019
5.	Kepala Pusat Pelatihan Kerja Daerah Jakarta Timur	22 Februari 2019
6.	Kepala Pusat Higiene Perusahaan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja	1 Januari 2019
7.	Kepala Pusat Pelatihan Kerja Khusus Pengembangan Las sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Pusat Pelatihan Kerja Khusus Pengembangan Las dan Pusat Pelatihan Kerja Pengembangan Industri	18 Maret 2019
8.	Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Barat	22 Februari 2019

6. Halaman 15 nomor urut 12 dan nomor urut 13 Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Pendidikan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Dinas Pendidikan

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas
12.	Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Timur sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Pusat Pengembangan Kompetensi Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Kejuruan Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Kepulauan Seribu	1 April 2019
13.	Kepala Pusat Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Pusat Pengembangan Kompetensi Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Kejuruan Kota Administrasi Jakarta Barat	1 April 2019

7. Halaman 16 nomor urut 7 Kuasa Pengguna Anggaran pada Pusat Pengembangan dan Pelatihan Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk serta Keluarga Berencana diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas
7.	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Pusat Pengembangan dan Pelatihan Pemberdayaa, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk serta Keluarga Berencana	1 Februari 2019

8. Halaman 17 nomor urut 11 Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Perindustrian dan Energi diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Dinas Perindustrian dan Energi

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas
11.	Kepala Bidang Pencahayaan Kota sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Suku Dinas Perindustrian dan Energi Kota Administrasi Jakarta Selatan	26 Februari 2019

9. Halaman 17 nomor urut 12 Kuasa Pengguna Anggaran pada Suku Dinas Perhubungan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dihapus dan diubah menjadi sebagai berikut :

Dinas Perhubungan

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas
12.	Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Daerah II	3 Januari 2019

10. Halaman Nomor 18 nomor urut 17 Kuasa Pengguna Anggaran pada Unit Pengelola Angkutan Perairan dan Kepelabuhan dihapus dan diubah menjadi sebagai berikut :

Dinas Perhubungan

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas
17.	Kepala Unit Pengelola Angkutan Perairan	6 Februari 2019

11. Halaman 18 Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Perhubungan diubah dan ditambahkan nomor urut 26, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Dinas Perhubungan

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas
1.	Kepala Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor Jagakarsa	1 Januari 2019
2.	Kepala Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor Ujung Menteng	10 Januari 2019
26.	Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Daerah II	3 Januari 2019

12. Halaman 21 Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan ditambahkan nomor urut 21, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas
21.	Kepala Unit Pengelola Gedung Pertunjukan	1 Januari 2019

13. Halaman 21 Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas
1.	Kepala Unit Museum Kesejarahan Jakarta	1 Januari 2019
2.	Kepala Unit Pengelola Museum Kebaharian	1 Maret 2019
3.	Kepala Suku Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	1 Januari 2019
4.	Kepala Suku Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Administrasi Jakarta Utara	26 Februari 2019
5.	Kepala Unit Pengelola Kawasan Perkampungan Budaya Betawi	1 Januari 2019
6.	Kepala Suku Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Administrasi Jakarta Selatan	26 Februari 2019

14. Halaman 22 Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas
1.	Kepala Suku Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Timur	1 Januari 2019
2.	Kepala Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah serta Permukiman Pulogadung	26 Februari 2019
3.	Kepala Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Perlindungan Konsumen	1 Januari 2019
4.	Kepala Bidang Koperasi	26 Februari 2019

15. Halaman 23 nomor urut 10 Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Polisi Pamong Praja diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Satuan Polisi Pamong Praja

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas
10.	Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Timur	30 Januari 2019 sampai dengan 25 Februari 2019
	Kepala Bidang PPNS sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Bidang PPNS dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Timur	26 Februari 2019

16. Halaman 26 nomor urut 3 Kuasa Pengguna Anggaran pada Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas
3.	Kepala Bagian Hukum sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Bagian Hukum, Bagian Kesejahteraan Rakyat, Bagian Keuangan, Bagian Kepegawaian, Tata Laksana dan Pelayanan Publik, Bagian Penataan Kota dan Lingkungan Hidup, Bagian Perekonomian	1 Februari 2019

17. Menambahkan nomor urut 27 sampai dengan 29 halaman 15 Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Pendidikan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Dinas Pendidikan

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas
27.	Kepala BLUD SMKN 36 Jakarta	1 Januari 2019
28.	Kepala BLUD SMKN 27 Jakarta	1 Januari 2019
29.	Kepala BLUD SMKN 57 Jakarta	1 Januari 2019

18. Halaman 35 nomor urut 4 Kuasa Pengguna Anggaran pada Kecamatan Ciracas diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas
4.	Camat Kecamatan Kramat Jati sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Camat Kecamatan Ciracas	26 Februari 2019

19. Halaman 38 nomor urut 1, 2, 5 dan 6 Kuasa Pengguna Anggaran pada Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu


No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas
1.	Kepala Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan dan Rakyat	15 Februari 2019
2.	Kepala Bagian Keuangan, Ekonomi dan Pembangunan	15 Februari 2019
5.	Kepala Unit Kerja Teknis II	15 Februari 2019
6.	Kepala Unit Kerja Teknis I	15 Februari 2019

Pasal II

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut dihitung sejak tanggal 1 Januari 2019.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Juni 2019

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



[Signature]
ANIES BASWEDAN

Tembusan :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
2. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
4. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
6. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
8. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
9. Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta
10. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
11. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
12. Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta.
13. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
15. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
16. Para Inspektur Pembantu/Kepala Kantor/Kepala Suku Dinas/ Kepala Unit Pengelola Provinsi DKI Jakarta
17. Para Direktur RSUD Provinsi DKI Jakarta
18. Direktur RSKD Provinsi DKI Jakarta
19. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
20. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta
21. Para Kepala Puskesmas Provinsi DKI Jakarta